

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 3

TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PERIZINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, perijinan di bidang perindustrian merupakan salah satu kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perijinan Industri di Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan perijinan Ijin bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR PADA PERUSAHAAN INDUSTRI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
8. Perusahaan industri adalah perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan serta menjalankan kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang, menengah serta industri besar ;
10. Persetujuan Prinsip Industri adalah Persetujuan sebelum memperoleh IUI yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan,

- pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ;
11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
 12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan industri yang termasuk pada kelompok industri kecil ;
 13. Industri kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 14. Industri sedang, atau menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 15. Industri besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
 17. Herregistrasi adalah pendaftaran ulang terhadap keberadaan perusahaan industri di Kabupaten Bandung.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN UNTUK TDI, IUI, PERSETUJUAN PRINSIP, DAN PERLUASAN INDUSTRI Paragraf 1

TDI

Pasal 2

Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 2

IUI

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) IUI diberikan keada Perusahaan Industri yang melalui atau tanpa melalui Persetujuan Prinsip Industri dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Udnang-undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

Paragraf 3

Persetujuan Prinsip Industri

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUI dapat melalui Tahap Persetujuan Prinsip Industri atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip ;
- (2) Persetujuan Prinsip Industri diberikan apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak langsung melakukan kegiatan produksi komersial ;
- (3) Persetujuan Prinsip Industri berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip Industri diterbitkan ;
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip Industri, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Direktur jendral Pembina jenis industri yang bersangkutan ;
- (5) Persetujuan Prinsip Industri batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip Industri tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI ;
- (6) Bagi perusahaan yang Persetujuan Prinsip Industrinya batal dapat mengajukan kembali Persetujuan Prinsip yang baru.

Paragraf 4
Perluasan Industri

Pasal 5

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 39% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan.

BAB III

KLASIFIKASI TDI DAN IUI

Pasal 6

TDI dan IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (Lima) digit sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PENANDATANGANAN IJIN

Paragraf 1

Masa Berlaku

Pasal 7

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.

Paragraf 2

Penandatanganan Ijin

Pasal 8

Penandatanganan TDI, IUI, Persetujuan Prinsip Industri dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

BAB V

TATA CATTA PERMOHONAN DAN PERSAYARATAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 9

- (1) Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Industri disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Permohonan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 10

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
4. Copy NPWP ;
5. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) /UKL/UPL.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PRINSIP INDUSTRI

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip Industri disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip Industri yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati melalui Dinas memberikan pemberitahuan

selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja diterima permohonan Persetujuan Prinsip Industri ;

- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
4. Copy NPWP ;
5. SPPL/UKL/UPL.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IJIN USAHA INDUSTRI

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 13

- (1) Pengajuan Permohonan Ijin Usaha Industri disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Terhadap Permohonan Ijin Usaha Industri yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati melalui Dinas memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja diterima permohonan Persetujuan Prinsip Industri ;
- (3) Permohonan Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diajukan setelah memenuhi ketentuan ayat (2) pasal 4, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penangguung Jawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
4. Copy NPWP ;
5. SPPL/UKL/UPL ;
6. Surat Pernyataan Melaksanakan Program Kemitraan ;
7. Copy Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar.

BAB VIII

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PERLUASAN

Paragraf 1

Permohonan

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang melakukan perluasan wajib mengajukan Ijin Perluasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Terhadap permohonan Ijin Perluasan yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati melalui Dinas memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja diterima permohonan Ijin Perluasan untuk melengkapi persyaratan ;
- (3) Permohonan Ijin Perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 16

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penangguung Jawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy IUI ;

4. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
5. Copy NPWP ;
6. SPPL/UKL/UPL ;

BAB IX

PEMBERIAN IJIN DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN IJIN

Paragraf 1

Pemberian Ijin

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan penelitian terhadap setiap persyaratan permohonan TDI, Persetujuan Prinsip Industri, IUI dan Perluasan Industri ;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan/penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah ijinnya.

Paragraf 2

Jangka Waktu Penerbitan Ijin

Pasal 18

- (1) Jangka waktu penerbitan TDI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (2) jangka waktu penerbitan Persetujuan Prinsi Industri selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (3) Jangka waktu penrbitan IUI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (4) Jangka waktu penerbitan Perluasan Industri selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

BAB X

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
 - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan ;
 - b. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 13 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - d. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya ;
 - e. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pepegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten atau merk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Terhadap perusahaan industri yang memiliki TDI dan IUI, dibekukan apabila:
 - a. Melakukan perluasan hasil produksinya untuk pasaran ekspor akan tetapi dipasarkan di dalam negeri bagi jenis industri yang dinyatakan tertutup ;
 - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten dan merk.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri ;
- (3) IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku sampai dengan ada keputusan peradilan yang berkekuatan tetap ;
- (4) Hasil keputusan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan menentukan dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin atau pencabutan ijin.

Pasal 21

- (1) IUI / TDI / Ijin Perluasan Industri dicabut apabila :
 - a. IUI/TDI/Ijin Perluasan Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;

- b. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib ;
 - c. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi penabutan IUI / TDI.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk mencabut IUI / TDI / Ijin Perluasan Industri.

BAB XI

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 22

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina jenis industri yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
- a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli ;
 - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI

Pasal 23

- (1) TDI, IUI, Izin Prinsip dan Izin Perluasan dikenakan pungutan/retribusi ;
- (2) Besarnya pungutan/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

| No | Jenis Izin / Pendaftaran | Baru (Rp.) | Prinsip (Rp.) | Perluasan (Rp.) | Herregistrasi | Ket. |
|----|---|---|---|---|---|------------------------------|
| 1 | Industri Kecil (TDI) 5 juta s/d 200 juta | 100.000,- | - | - | 30.000,- | Herregistrasi 3 tahun sekali |
| 2 | Industri Menengah (IUI) ➤ 200 juta s/d 500 juta ➤ 500 juta s/d 750 juta ➤ 750 juta s/d 1 miliar | 200.000,- 300.000,- 400.000,- | 100.000,- 150.000,- 200.000,- | 150.000,- 200.000,- 250.000,- | 75.000,- 150.000,- 250.000,- | Herregistrasi 3 tahun sekali |
| 3 | Industri Besar (IUI) s/d 2,5 miliar ➤ 2,5 miliar s/d 4 miliar ➤ 4 miliar s/d 6 miliar ➤ 6 miliar s/d 8 miliar ➤ 8 miliar | 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- 1.750.000,- | 300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,- 750.000,- | 400.000,- 500.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,- | 300.000,- 350.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,- | Herregistrasi 3 tahun sekali |

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Persetujuan Prinsip dan atau IUI, Izin Perluasan serta TDI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Oktober 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. A U L I A

Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TANGGAL : 30 OKTOBER 2002
NOMOR : 17 TAHUN 2002
TENTANG PERIJINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG

KLASIDIKASI LAPANG USAHA INDUSTRI

A. Jenis Industri Kimia, Agro, dan hasil Hutan

| JENIS / KLUI | URAIAN |
|--------------|---|
| 151 | INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK |
| 15111 | Industri Pemotongan Hewan |
| 15112 | Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging |
| 15121 | Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya |
| 15122 | Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya |
| 15123 | Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya |
| 15124 | Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya |
| 15125 | Industri Pemindangan Ikan dan Boita Perairan lainnya |
| 15129 | Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Boita Perairan lainnya |
| 15131 | Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran |
| 15132 | Industri Pengasinan/Pemanisan buah-buahan dan Sayuran |
| 15133 | Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran |
| 15134 | Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran |
| 15139 | Industri Pengeolahan dan pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran |
| 15141 | Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan hewani |
| 15142 | Industri Margarine |
| 15143 | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa |
| 15144 | Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit |
| 15145 | Indutri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani |
| 15149 | Industri Minyak Makan dan lemak lainnya dari Nabati dan Hewani |
| 152 | INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU |
| 15211 | Industri Susu |
| 15212 | Industri Makanan dari Susu |
| 15213 | Industri Es Krim |
| 153 | INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN MAKAN TERNAK |
| 15312 | Industri Penggilingan dan Pembersihan padi-padian lainnya |
| 15313 | Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi |
| 15314 | Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao) |
| 15315 | Industri pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat |
| 15316 | Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan |
| 15317 | Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizona) |
| 15318 | Industri Kopra |
| 15321 | Industri Tepung Terigu |
| 15222 | Industri Berbagai macam Tepung dari padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya |
| 15323 | Industri Pati Ubi Kayu |
| 15324 | Industri Pati Ubi Kayu |
| 15329 | Industri Berbagai macam pati Falma |
| 15331 | Industri Rancum Pakan Ternak/Ikan |

| | |
|------------|--|
| 15332 | Industri Konsentrat Pakan Ternak/Ikan |
| 154 | INDUSTRI MAKANAN LAINNYA |
| 15410 | Industri Roti dan sejenisnya |
| 15422 | Industri Gula Merah |
| 15423 | Industri Gula lainnya |
| 15424 | Industri Sirop |
| 15429 | Industri Pengoahan Gula lainnya selain Sirop |
| 15431 | Industri Bubuk Coklat |
| 15432 | Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula |
| 15440 | Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Sound an sejenisnya |
| 15491 | Industri Pengolahan Teh dan Kopi |
| 15492 | Industri Es |
| 15493 | Industri Kecap |
| 15494 | Industri Tempe |
| 15495 | Industri Makanan dari Kedelai dan Kasang-kasangan lainnya selain Kecap dan Tempe |
| 15496 | Industri Kerupuk dan sejenisnya |
| 15497 | Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan |
| 15498 | Industri Kue Basah |
| 15499 | Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun |
| 160 | INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU |
| 16001 | Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau |
| 16002 | Industri Rokok Kretek |
| 16003 | Industri Rokok Putih |
| 16004 | Industri Rokok lainnya |
| 16009 | Industri hasil lainnya dari tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung |
| 191 | INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT |
| 19111 | Industri Pengawetan Kulit |
| 19112 | Industri Penyamakan Kulit |
| 201 | INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN |
| 20101 | Industri Penggergajian Kayu |
| 20102 | Industri Pengawetan Kayu |
| 20103 | Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya |
| 20104 | Industri Pengolahan rotan |
| 202 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU DAN BARANG-BARANG ANYAMAN |
| 20211 | Industri Kayu Lapis |
| 20212 | Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Playwood |
| 20213 | Industri Panel Kau lainnya |
| 20214 | Industri Veneer |
| 20220 | Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan |
| 20230 | Industri Peti Kemasan dari Kayu kecuali Peti Mati |
| 20291 | Industri Anyaman-anyaman dari Rotan dan Bambu |
| 20292 | Industri Anyaman-anyaman dari tanaman selain Rotan dan Bambu |
| 20293 | Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furnitur |
| 20294 | Industri ALat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu |
| 20299 | Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus, yang belum tercakup sebelumnya |

| | |
|------------|--|
| 210 | INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA |
| 21011 | Industri Bubur Kertas (Pulp) |
| 21012 | Industri Kertas Budaya |
| 21013 | Industri Kertas Berharga |
| 21014 | Industri Kertas Khusus |
| 21015 | Industri Kertas Industri |
| 21016 | Industri Kertas Tissu |
| 21019 | Industri Kertas lainnya |
| 21020 | Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton |
| 21090 | Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun |
| 221 | INDUSTRI PENRBITAN |
| 22110 | Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya |
| 22120 | Industri Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah |
| 22190 | Industri Penerbitan lainnya |
| 22210 | Industri Percetakan |
| 22220 | Industri Jasa Penunjang Percetakan |
| 231 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA |
| 23100 | Industri barang-barang dari Batu Bara |
| 232 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI |
| 23203 | Industri barang-barang dari hasil Kilang Minyak Bumi |
| 241 | INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI |
| 24111 | Industri Kimia Dasar Anorganik, Khor dan Alkali |
| 24112 | Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri |
| 24113 | Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen |
| 24114 | Industri Kimia Dasar Anorganik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain |
| 24115 | Industri Kimia Dasar Organik Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (Gum) Hasil Pertanian |
| 24116 | Industri Kimia Dasar Organik hasil antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen |
| 24117 | Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta dari Batu Bara |
| 24118 | Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Specialty Chemicals) |
| 24119 | Industri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasi di tempat lain |
| 24121 | Industri Pupuk Alam/Non Sintetis |
| 24122 | Industri Pupuk Buatan Tunggal |
| 24123 | Industri Pupu Buatan Majemuk dan Campuran |
| 24129 | Industri Pupuk lainnya |
| 24131 | Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan bahan Plastik |
| 24132 | Industri Karet Buatan |
| 242 | INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA |
| 24211 | Industri Bahan Baku Pemberantasan Hama (Bahan Aktif) |
| 24212 | Industri Pemberantasan Hama Formulasi |
| 24213 | Industri Zat Pengatur Tumbuh |
| 24220 | Industri Cat, Pernis dan Lak |
| 24231 | Industri Bahan Farmasi |
| 24241 | Industri Sabun dan Bahan pembersih Keperluan Rumah Tangga, |

| | |
|------------|---|
| 24242 | termasuk Pasta Gigi |
| 24291 | Industri Kosmetik |
| 24293 | Industri Perekat / Lem |
| 24294 | Industri Tinta |
| 24295 | Industri Minyak Atsiri |
| 24295 | Industri Korek Api |
| 24299 | Industri Bahan Kimia dan barang Kimia lainnya |
| 251 | INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET |
| 25111 | Industri Ban Luar dan Ban Dalam |
| 25112 | Industri Vulkanisir Ban |
| 25121 | Industri Pengasapan Karet |
| 25122 | Industri Remiling Karet |
| 25123 | Industri Karet Remah (Crumb Rubber) |
| 25191 | Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga |
| 25192 | Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri |
| 25199 | Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk keperluan rumah tangga dan keperluan Industri |
| 252 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK |
| 25201 | Industri Pipa dan Selang dari Plastik |
| 25202 | Industri barang Plastik Lembaran |
| 25203 | Industri Media Rekam dari Plastik |
| 25204 | Industri Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk |
| 25205 | Furnitur) |
| | Industri Kemasan dari Plastik |
| 25206 | Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik |
| 25209 | Industri Barang-barang Plastik lainnya |
| 261 | INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS |
| 26111 | Industri Kaca Lembaran |
| 26112 | Industri kaca pengaman |
| 26119 | Industri Kaca lainnya |
| 26121 | Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas |
| 26122 | Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas |
| 26123 | Industri Barang Gelas untuk keperluan Sampul |
| 26124 | Industri Kemasan dari Gelas |
| 26129 | Industri Barang-barang lainnya dari Gelas |
| 262 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN |
| 26201 | Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin |
| 26202 | Industri Bahan Bangunan dari Porselin |
| 26203 | Industri Alat Laboratorium dan alat Listrik/Teknik dari Porselin |
| 26209 | Industri Barang-barang lainnya dari Porselin |
| 263 | INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT |
| 26311 | Industri Bata Tahan Api sejenisnya |
| 26319 | Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik |
| 26321 | Industri Barang-barang dari tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga |
| 26322 | Industri batu Bata dari Tanah Liat |
| 26323 | Industri Genteng dari Tanah Liat |
| 26324 | Industri Bahan bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng |
| 26329 | Industri Barang lainnya dari Tanah Liat |

| | |
|------------|--|
| 264 | INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS |
| 26411 | Industri Semen |
| 26412 | Industri Kapur |
| 26413 | Industri Gips |
| 26421 | Industri Barang-barang dari Semen |
| 26422 | Industri barang-barang dari Kapur |
| 26423 | Industri barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi |
| 26429 | Industri barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya |
| 265 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU |
| 26501 | Industri barang dari marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan |
| 26502 | Industri Industri barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan bangunan |
| 26503 | Industri barang dari batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan |
| 26509 | Industri barang dari Marmer, Granit dan batu lainnya |
| 266 | INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES |
| 26601 | Industri barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan |
| 26602 | Industri barang dari Asbes untuk Keperluan Industri |
| 26609 | Industri barang-barang dari Asbes lainnya |
| 269 | INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA |
| 26900 | Industri barang Galian bukan logam lainnya |
| 361 | INDUSTRI FURNITUR |
| 36101 | Industri Furnitur dari Kayu |
| 36102 | Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu |
| 36103 | Industri Furnitur dari Palstik |
| 36109 | Industri Furnitur yang belum tercakup dari kelompok 36101 hingga 36104 |

B. Jenis Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

| | |
|------------|---|
| 171 | INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL |
| 17111 | Industri Persiapan Serat Tekstil |
| 17112 | Industri Pemintalan Benang |
| 17114 | Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan karung lainnya) |
| 17115 | Industri Kain Tenun Ikat |
| 17121 | Industri Penyempurnaan benang |
| 17122 | Industri Penyempurnaan Kain |
| 17123 | Industri Percetakan Kain |
| 17124 | Industri batik |
| 172 | INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI |
| 17211 | Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian jadi |
| 17212 | Industri Barang Jadi Tekstil, untuk Keperluan Kesehatan |
| 17213 | Industri Tekstil Jadi, untuk Keperluan Kosmetika |

| | |
|------------|---|
| 17214 | Industri Karung Goni |
| 17215 | Industri Bgor dan Karung lainnya |
| 17220 | Industri Permadani Babut |
| 17231 | Industri Tali |
| 17232 | Industri barang-barang dari Tali |
| 17291 | Industri yang menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric) |
| 17292 | Industri yang menghasilkan Kain keperluan Industri |
| 17293 | Industri Bordir / Sulaman |
| 17294 | Industri Non Wovwn |
| 17295 | Industri Kain Ban |
| 17299 | Industri Tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat lain |
| 173 | INDUSTRI PERAJUTAN |
| 17301 | Industri Kain Rajut |
| 17302 | Industri Pakaian Jadi Rajutan |
| 17303 | Industri Rajutan Kaos Kaki |
| 17304 | Industri Barang Jadi Rajutan |
| 174 | INDUSTRI KAPUK |
| 17400 | Industri Kapuk |
| 181 | INDUSTRI PAKAIAN JADI KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI BERBULU |
| 18101 | Industri pakaian Jadi dari Tekstil |
| 18102 | Industri Pakaian jadi lainnya dari Tekstil |
| 18103 | Industri Pakaian jadi (Garmen) dari Kulit |
| 18104 | Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit |
| 182 | INDUSTRI PAKAIAN JADI / BARANG JADI BERBULU |
| 18201 | Industri Bulu Tiruan |
| 18202 | Industri Pakaian Jadi / Barang Jadi Berbulu dan atau Asesoris |
| 18203 | Industri Pencelupan Bulu |
| 191 | INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT |
| 19113 | Industri Kulit Buatan / Imitasi |
| 19121 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi |
| 19122 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik / Industri |
| 19123 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hwean |
| 19124 | Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan lainnya |
| 192 | INDUSTRI ALAS KAKI |
| 19201 | Industri Alas Kaki untuk Keperluan sehari-hari |
| 19202 | Industri Sepatu Olah Raga |
| 19203 | Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri |
| 19209 | Industri Alas Kaki Lainnya |
| 243 | INDUSTRI SERAT BUATAN |
| 24301 | Industri Serat/Benang Filaman Buatan |
| 24302 | Industri Stopel Buatan |
| 271 | INDUSTRI LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA |

| | |
|------------|---|
| 27101 | Industri Besi dan Baja Dasar |
| 27102 | Industri Penggilingan Baja |
| 27103 | Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi |
| 272 | INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI |
| 27201 | Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi |
| 27202 | Industri Penggilingan Logam Bukan Besi |
| 27203 | Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi |
| 27204 | Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja |
| 273 | INDUSTRI PENGECORAN LOGAM |
| 27310 | Industri Pengecoran Besi dan Baja |
| 27320 | Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja |
| 281 | INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN PEMBUATAN TANGKI DAN GENERATOR UAP |
| 28111 | Industri Barang-barang dari Logam bukan Alumunium siap pasang untuk Bangunan |
| 28112 | Industri Barang-barang dari Logam Alumunium siap pasang untuk Bangunan |
| 28113 | Industri Konstruksi Berat Siap pasang dari Baja untuk Bangunan |
| 28119 | Industri Barang-barang dari Logam Siap pasang untuk konstruksi lainnya |
| 28120 | Industri Bejana Tekan dan Tangki dari Logam |
| 289 | INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG BARANG DARI LOGAM |
| 28910 | Industri Penempatan, Pengpresan dan penggulangan Logam |
| 28920 | Jasa Industri untuk berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam |
| 28931 | Industri Alat Pertanian dari Logam |
| 28932 | Industri Alat Pertukangan dari Logam |
| 28933 | Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga |
| 28939 | Industri Peralatan lainnya dari Logam |
| 28991 | Industri Alat-alat Dapur |
| 28992 | Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga |
| 28993 | Industri paku, Mur, dan Baut |
| 28994 | Industri Macam-macam Wadah dari Logam |
| 28995 | Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat |
| 28996 | Industri Pembuatan Profit |
| 28997 | Industri Lampu dari Logam |
| 28999 | Industri Barang logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun |
| 291 | INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM |
| 29111 | Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir |
| 29112 | Industri Motor Pembakaran Dalam |
| 29113 | Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula |
| 29114 | Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula |
| 29120 | Industri Pompa dari kompresor |
| 29130 | Industri Transmisi Mekanik |
| 29141 | Industri Tungku dan Alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (Bukan untuk keperluan Rumah Tangga) |

| | |
|------------|--|
| 29142 | Industri Tungku, Open dan Alat Pemanas yang menggunakan arus listrik |
| 29150 | Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah |
| 29191 | Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan |
| 29192 | Industri Mesin Timbangan |
| 29193 | Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga |
| 29199 | Industri Mesin Umum Lainnya. |
| 292 | INDUSTRI MESIN MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS |
| 29211 | Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan |
| 29212 | Jasa penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan |
| 29221 | Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam |
| 29222 | Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu |
| 29223 | Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu |
| 29224 | Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan arus listrik |
| 29230 | Industri Mesin-mesin Metalurgi |
| 29240 | Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi |
| 29250 | Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan tembakau |
| 29261 | Industri Kabinet Mesin jahit |
| 29262 | Industri Mesin jahit, Mesin Cuci dan Mesin Pengering |
| 29263 | Industri Mesin Tekstil |
| 29264 | Industri Jarum Mesin dan jarum Rajut |
| 29270 | Industri Senjata dan Amunisi |
| 29291 | Industri Mesin-mesin untuk Percetakan |
| 29292 | Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas |
| 29299 | Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya |
| 293 | INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DITEMPAT LAIN |
| 29301 | Industri Kompor, Alat-alat Pemanas, Alat-alat Pemanas Ruangan, tanpa menggunakan Arus Listrik |
| 29302 | Industri Peralatan Rumah tangga dengan menggunakan Arus Listrik |
| 29309 | Industri Alat-alat Listrik lainnya untuk keperluan Rumah Tangga |
| 300 | INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTAN DAN PENGOLAHAN DATA |
| 30001 | Industri Mesin Cantor dan Akuntansi Manual |
| 30002 | Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik |
| 30003 | Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik |
| 30004 | Industri Mesin Fotocopy |
| 311 | INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR |
| 31101 | Industri Motor Listrik |
| 31102 | Industri Mesim pembangkit Listrik |
| 31102 | Industri Pengubah Tegangan (Transformador), Pengubah Arus (Rectifier) dan pengontrol tegangan (Voltaje Stabilizer) |
| 312 | INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PERINDUSTRIAN LISTRIK |
| 31201 | Industri Panel Listrik dan Switch Gear |
| 31202 | Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik |
| 313 | INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON |

| | |
|------------|--|
| 31300 | Industri kabel Listrik dan telepon |
| 314 | INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI |
| 31401 | Industri Batu Bateria Kering (Batu Bateria Primer) |
| 31402 | Industri Akumulator Listrik (Batu baterai Sekunder) |
| 315 | INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN |
| 31501 | Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan lampu Ultra Violet |
| 31502 | Industri Lampu Tabung Gas (Lampu pembuang Listrik) |
| 31509 | Industri Komponen lampu Listrik |
| 319 | INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK MANAPUN |
| 31900 | Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan manapun |
| 321 | INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA |
| 32100 | Industri Tabung dan katup Elektronik dan komponen Elektronik |
| 322 | INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI |
| 32200 | Industri Alat Komunikasi |
| 323 | INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKEMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA |
| 32300 | Industri Radio, Televisi, Alat-alat rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya |
| 331 | INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI DAN BAGIAN LAINNYA KECUALI ALAT-ALAT OPTIK. |
| 33111 | Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan kedokteran Gigi. |
| 33112 | Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan sejenisnya |
| 33113 | Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan prosthetic |
| 33119 | Industri Peralatan Kedokteran dan perlengkapan Orthopedic lainnya |
| 33121 | Industri Peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual |
| 33122 | Industri Pengukuran, pengatur dan pengujian Elektrik |
| 33323 | Industri pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik |
| 33330 | Industri Peralatan Pengujian dalam proses Industri |
| 332 | INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI |
| 33201 | Industri Kaca mata |
| 33202 | Industri Teropong dan Alat Optik |
| 33203 | Industri Kamera Fotografy |
| 33204 | Industri kamera Cinematografy, Proyektor dan Perlengkapannya. |
| 333 | INDUSTRI JAM, LONCENG DAN SEJENISNYA |
| 33300 | Industri jam, Lonceng dan sejenisnya |

| | |
|------------|--|
| 341 | INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
| 34100 | Industri Kendaraan bermotor Roda Empat atau lebih |
| 342 | INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
| 34200 | Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih |
| 343 | INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH |
| 34300 | Industri Perlengkapan dan komponen kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. |
| 351 | INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU |
| 35111 | Industri Kapal / perahu |
| 35112 | Industri peralatan dan Perlengkapan Kapal |
| 35113 | Industri Jasa Perbaikan Kapal |
| 35114 | Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking) |
| 35115 | Industri Bangunan Lepas Pantai |
| 35120 | Industri Pembuatan dan Pemeliharaan perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga |
| 352 | INDUSTRI KETA API |
| 35201 | Industri Kereta Api, bagian-bagian dan Perlengkapannya |
| 35203 | Jasa penunjang Industri Kereta Api |
| 353 | INDUSTRI PESAWAT TERBANG |
| 35301 | Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya |
| 35302 | Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang |
| 359 | INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA |
| 35911 | Industri Sepeda Motor dan sejenisnya |
| 35912 | Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya |
| 35921 | Industri Sepeda dan Becak |
| 35922 | Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak |
| 35990 | Industri Alat Angkut yang belum termasuk dalam kelompok manapun |
| 361 | INDUSTRI FURNITUR |
| 36104 | Industri Furnitur dari Logam |
| 369 | INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA |
| 36911 | Industri Permata |
| 36912 | Industri barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia |
| 36913 | Industri Barang Perhiasan berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia |
| 36914 | Industri Barang untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia |
| 36915 | Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia |
| 36921 | Industri Alat-alat Musik Tradisional |

| | |
|------------|---|
| 36922 | Industri Alat-alat Musik Non Tradisional |
| 36930 | Industri Alat-alat Olah Raga |
| 36941 | Industri Alat permainan |
| 36942 | Industri Mainan |
| 36991 | Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, termasuk Perlengkapannya |
| 36992 | Industri Pita Mesin Tulis / Gambar |
| 36993 | Industri Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun |
| 36999 | Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun |
| 371 | INDUSTRI ULANG BARANG-BARANG LOGAM |
| 37100 | Industri Ulang barang-barang Logam |
| 372 | INDUSTRI ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM |
| 37200 | Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam |

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DN
 PERDAGANGAN RI
 NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999
 TANGGAL : 13 Oktober 1999**

JENIS-JENIS INDUSTRI YANG PEMBINAANNYA TIDAK
 DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI
 KECIL DAN DAGANG KECIL

| JENIS / KLUI | U R A I A N |
|--------------|--|
| 155 | INDUSTRI MINUMAN |
| 15510 | Industri Minuman Keras |
| 15520 | Industri Anggur dan sejenisnya |
| 15530 | Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt |
| 201 | INDUSTRI PENGGERAJIAN KAYU DAN PENGAWETAN |
| 20101 | Industri Penggerajian Kayu yang menggunakan Kayu Bulat Rimba |
| 252 | INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK |
| 25203 | Industri Media Rekam dari Plastik |